



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 1269 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagai berikut:

Jumlah Tempat Pemungutan Suara	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara Yang Dicetak
1.453	700.613	18.227	718.840

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

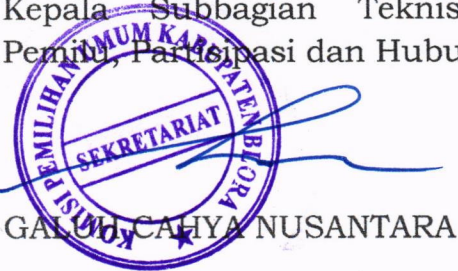
- KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal : 24 September 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,
WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1269 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP +2,5% PER KECAMATAN
UNTUK DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			2,5%	DPT +2,5%
				L	P	L + P		
1	JATI	12	80	19426	19503	38929	1.014	39.943
2	RANDUBLATUNG	18	148	30422	31071	61493	1.603	63.096
3	KRADENAN	10	67	16338	16358	32696	847	33.543
4	KEDUNGTUBAN	17	91	23066	22778	45844	1.190	47.034
5	CEPU	17	111	28502	29361	57863	1.505	59.368
6	SAMBONG	10	50	10968	11119	22087	579	22.666
7	JIKEN	11	67	15417	15569	30986	806	31.792
8	JEPON	25	99	24811	24989	49800	1.297	51.097
9	BLORA	28	147	35531	37390	72921	1.897	74.818
10	TUNJUNGAN	15	74	18991	19406	38397	997	39.394
11	BANJAREJO	20	101	24479	24609	49088	1.276	50.364
12	NGAWEN	29	100	23986	23937	47923	1.245	49.168
13	KUNDURAN	26	109	26261	26417	52678	1.368	54.046
14	TODANAN	25	110	25283	25692	50975	1.331	52.306
15	BOGOREJO	14	43	10115	10302	20417	534	20.951
16	JAPAH	18	56	14153	14363	28516	738	29.254
	TOTAL	295	1453	347749	352864	700613	18.227	718.840

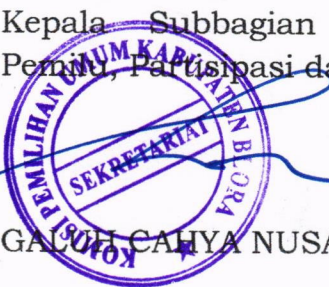
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


GALUH CAHYA NUSANTARA